




**KEPALA DESA DERSALAM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM
NOMOR 141/13 /2024**

TENTANG

**PERUBAHAN DASAR PENETAPAN TIM PEMBINAAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DESA DERSALAM
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**



**DESA DERSALAM
TAHUN 2024**



KEPALA DESA DERSALAM
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM
NOMOR: 141/13 /2024

TENTANG

PERUBAHAN DASAR PENETAPAN TIM PEMBINAAN RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA DERSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dipandang perlu melaksanakan pembinaan di masing-masing wilayah

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan tim pembinaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

- Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
 11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);
 12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
 13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
 14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengeluaran Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);
 15. Peraturan Desa Dersalam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dersalam (Lembaran Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
 16. Peraturan Desa Dersalam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dersalam Tahun 2023 (Lembaran Desa Dersalam Tahun 2022 Nomor 4);
 17. Peraturan Desa Dersalam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Dersalam

- (Lembaran Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Dersalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Ketua dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. Wakil Ketua dijabat oleh Sekretaris Desa;
 - c. Sekretaris dijabat oleh Kasi Pelayanan Desa;
 - d. Koordinator dijabat oleh para Ketua RW;
 - e. Anggota dijabat oleh para Ketua RT.
- KETIGA** : Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah melakukan pembinaan kepada RT dan RW di tingkat desa.
- KEEMPAT** : Tugas Koordinator dan Anggota adalah melakukan pembinaan si masing-masing wilayahnya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dersalam
Pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA DESA DERSALAM



MUHAMMAD SULAIMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM

Nomor :141/13/2024

Tanggal : 20 Mei 2024

SUSUNAN TIM PEMBINAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DESA
DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KETUA	KEPALA DESA	
2	WAKIL KETUA	SEKRETARIS DESA	
3	SEKRETARIS	KASI PELAYANAN	
4	KOORDINATOR RW 01	KETUA RW 01	
5	KOORDINATOR RW 02	KETUA RW 02	
6	KOORDINATOR RW 03	KETUA RW 03	
7	KOORDINATOR RW 04	KETUA RW 04	
8	KOORDINATOR RW 05	KETUA RW 05	
9	ANGGOTA	KETUA RT 01 RW 01	
10	ANGGOTA	KETUA RT 02 RW 01	
11	ANGGOTA	KETUA RT 03 RW 01	
12	ANGGOTA	KETUA RT 04 RW 01	
13	ANGGOTA	KETUA RT 05 RW 01	
14	ANGGOTA	KETUA RT 06 RW 01	
15	ANGGOTA	KETUA RT 01 RW 02	
16	ANGGOTA	KETUA RT 02 RW 02	
17	ANGGOTA	KETUA RT 03 RW 02	
18	ANGGOTA	KETUA RT 04 RW 02	
19	ANGGOTA	KETUA RT 05 RW 02	
20	ANGGOTA	KETUA RT 01 RW 03	
21	ANGGOTA	KETUA RT 02 RW 03	
22	ANGGOTA	KETUA RT 03 RW 03	
23	ANGGOTA	KETUA RT 04 RW 03	
24	ANGGOTA	KETUA RT 05 RW 03	
25	ANGGOTA	KETUA RT 01 RW 04	
26	ANGGOTA	KETUA RT 02 RW 04	
27	ANGGOTA	KETUA RT 03 RW 04	
28	ANGGOTA	KETUA RT 04 RW 04	
29	ANGGOTA	KETUA RT 05 RW 05	
30	ANGGOTA	KETUA RT 01 RW 05	
31	ANGGOTA	KETUA RT 02 RW 05	
32	ANGGOTA	KETUA RT 03 RW 05	
33	ANGGOTA	KETUA RT 04 RW 05	
34	ANGGOTA	KETUA RT 05 RW 05	

KEPALA DESA DERSALAM



MUHAMMAD SULAIMAN